



Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

Implementation of Regional Financial Policies in Managing the Covid-19 Pandemic in The Regional Financial and Assets Management Agency Of North Sumatra Province

Adha Sauvana, Bahrum Jamil* & Nina Angelia

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penanganan *Covid-19* diarahkan untuk pemerintah agar mengambil tindakan cepat untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan percepatan penyebaran *Covid-19* terutama dalam sektor keuangan. Peneliti ini berbentuk deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menggambarkan data yang didapat dari lapangan dan menjelaskannya dengan kata-kata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implementasi kebijakan keuangan daerah dalam penanganan *Covid-19* di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dapat dilihat dari beberapa indikator dari teori George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah digunakan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan keuangan daerah di Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ada beberapa kendala dari segi komunikasi dan sumber daya yang kurang baik yang disebabkan karena adanya virus *Covid-19*. Sehingga pelaksanaan kebijakan keuangan daerah dalam menangani *Covid-19* di Provinsi Sumatera Utara tidak dapat terealisasi dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Keuangan; *Covid-19*.

Abstract

The handling of Covid-19 is directed at the government to take quick action to make policies that are in accordance with the needs of accelerating the spread of Covid-19, especially in the financial sector. This researcher is in the form of a descriptive qualitative approach, namely describing the data obtained from the field and explaining it in words. This study aims to analyze the implementation of regional financial policies in handling Covid-19 in North Sumatra Province. Based on the data that has been collected, it can be seen from several indicators from George C. Edward III's theory, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure that have been used to see how the implementation of regional financial policies in North Sumatra Province, in the implementation of these policies there are several obstacles in terms of communication and poor resources caused by the Covid-19 virus. So that the implementation of regional financial policies in dealing with Covid-19 in North Sumatra Province cannot be realized properly.

How to Cite: Sauvana, A. Jamil, B. Angelia, N. (2022). Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2) 2022: 121-129

*E-mail: bahrumjamil@staff.uma.ac.id

PENDAHULUAN

Pandemi *Covid-19* yang memicu adanya sasaran bagi masyarakat Indonesia, semakin hari korban terpapar *Covid-19* semakin meningkat, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Namun juga berdampak pada sektor lain, termasuk sektor ekonomi sehingga mendorong pemerintah untuk bertindak cepat, tepat dalam menangani pandemi *Covid-19*. Peningkatan pandemi *Covid-19* akan berdampak atas kemerosotan perkembangan ekonomi di tahun 2020. Penurunan pertumbuhan tersebut antara lain disebabkan oleh perlambatan ekonomi yang berakibat atas penurunan pemasukan negara. Selanjutnya, nilai rupiah juga melemah sehingga mengakibatkan penurunan nilai bantuan di pasar modal yang mengganggu stabilitas perekonomian. Layaknya dampak pandemi *Covid-19* bisa menyerang berbagai organisasi / instansi, baik tinggi maupun rendah. Sedangkan instansi kecil tentunya akan sangat berdampak yang dikarenakan tidak adanya modal dan tenaga kerja yang relatif kecil sehingga menyulitkan kegiatan pembiayaan. Kondisi serupa juga berlangsung untuk sektor pemerintahan. Penurunan pendapatan daerah terjadi karena adanya penurunan kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan adanya peningkatan belanja pemerintah terutama untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada bulan pertama, mungkin pandemi *Covid-19* belum berdampak besar pada keuangan pemerintah, karena masih bisa memanfaatkan ketersediaan dana yang masih tersimpan. Namun, jika pandemi ini tidak kunjung membaik, dampak *finansial* akan mulai terasa di bulan-bulan berikutnya akibat penurunan pendapatan yang cukup tajam. Oleh karena itu, instansi negara baik pemerintah pusat ataupun daerah perlu berkolaborasi dalam mengatasi penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Pada saat yang sama, pemerintah perlu mengatasi dampak ekonomi dan keuangan dengan sasaran pada masyarakat yang terkena dampak penurunan daya beli. (Fachrozi, R., Isnaini, I., dkk 2021).

Demi melewati kondisi saat ini, pemerintah, pejabat pemerintah diberi ruang untuk menggunakan keleluasaan. Penggunaan *diskresioner* tidak lagi diperlukan untuk membutuhkan persetujuan pemimpin. Pejabat yang bersangkutan hanya dibebani tanggung jawab untuk menyampaikan laporan kepada atasan setelah *diskresi* digunakan. Selama kondisi negara belum stabil, penerapan kebijaksanaan dan keberanian untuk bertindak diperlukan. Selama tidak ada kesalahan dalam pelayanan, berkarakter tidak baik memanfaatkan peluang dengan cara yang sempit, aparatur pemerintah akan terjaga dari pencapaian penegakan hukum. Kesalahan kebijakan dalam situasi krisis bisa terselesaikan. Dalam Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2003, keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang anggarannya belum tersedia. Adapun landasan hukum dan peraturan perundang-undangan penanganan pandemi *Covid-19* baik bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi *Covid-19* yang terdapat pada dua tahap *refocusing* Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 diantaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020, Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019, Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu No.119/2813/SJ - No.177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Covid-19* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional. (Sirait, R., Sinaga, R., dkk 2021).

Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah juga mengalami kendala atau hambatan, di antaranya kurangnya sumber daya manusia yang belum sebanding dengan beban kerja yang ada, di karenakan banyaknya korban yang terpapar *Covid-19* maka para aparatur dipekerjakan di rumah untuk mencegah penyebaran *Covid-19* hal tersebut membuat pelaksanaan dalam implementasi kebijakan keuangan daerah terhambat seperti halnya pada komunikasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah selain itu juga dana anggaran yang masih simpang siur pembagiannya antara dana untuk penanganan *Covid-19* atau untuk penanggulangan bencana alam. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu instansi pelaksana kebijakan keuangan daerah dalam menangani *Covid-19* di Sumatera Utara. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas untuk melaksanakan dan mengelola anggaran dana penanganan *Covid-19* di Sumatera Utara, instansi tersebut memiliki struktur organisasi yang lengkap sehingga dapat melaksanakan dan mengelola

anggaran dana penanganan *Covid-19* di Sumatera Utara di masa pandemi saat ini. (Sianturi, R., Batubara, B., dkk 2021).

Pelaksanaan kebijakan secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok dengan pendekatan *top-down* serta kelompok dengan pendekatan *bottom-up* (Hamdi, 2014: 98). Pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan upaya mencapai tujuan dari penetapan kebijakan tertentu (Hamdi, 2014: 97). Menurut Sondang. P. Siagian (2017) Administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien dan rasional. Menurut David Rosenbloom, administrasi Publik (*Public Administration*) atau Administrasi Negara adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat berarti, apalagi lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang baik, yang tersimpan rapi di penyimpanan jika tidak bisa dilaksanakan (Mulyadi, 2015: 46). Menurut konsep Edwards III, pelaksanaan kebijakan yaitu proses yang kritis disebabkan oleh baiknya suatu kebijakan jika tidak disiapkan dan direncanakan dengan baik untuk pelaksanaannya, sehingga sasaran dari kebijakan publik tersebut tidak bisa terwujud. Berdasarkan konsep pelaksanaan kebijakan Edwards III, ada empat faktor yang bisa berhasil dalam pelaksanaan suatu kebijakan, yaitu:

Komunikasi adalah pesan antara dua individu atau lebih secara efektif sehingga mampu dimengerti dengan cepat. Komunikasi dimaksudkan suatu bentuk pemberian penjelasan komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, agar kebijakan dapat terlaksana dengan baik, diperlukan persiapan dan sasaran kebijakan yang tepat agar tercapai sebagaimana diharapkan. Tentunya sumber informasi harus akurat dan lebih memahami dengan seksama oleh para pelaksana. Informasi kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu dimensi transmisi, kejelasan, dan konsistensi. (Lubis, K., Kadir, A., dkk 2020).

Sumber daya sangat penting pada saat melaksanakan kebijakan. Sumber daya memiliki tujuan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya di sini berkaitan dengan semua sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi kemampuan sumber daya manusia dalam mengkomunikasikan kebijakan, dan sumber daya anggaran serta sasaran dan infrastruktur. Tenaga kerja terdiri dari berbagai unsur, yaitu staff, informasi, otoritas, dan fasilitas.

Disposisi adalah watak atau ciri atau sikap yang dimiliki oleh pelaksana seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Jika implementor memiliki disposisi yang baik, maka ia akan mampu menjalankan kebijakan dengan baik sesuai keinginan pembuat kebijakan.

Birokrasi sebagai pelaksana suatu kebijakan harus mampu mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politis dengan melakukan koordinasi yang baik. Keberhasilan implementasi kebijakan publik merupakan struktur birokrasi, walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, namun tidak menutup kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena kelemahan dalam struktur birokrasi.

Tachjan menjelaskan tentang unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu: (1) Unsur pelaksana, (2) Adanya kebijakan yang dilaksanakan dan (3) Kelompok sasaran atau kelompok sasaran (Tachjan, 2006: 26).

Pihak yang paling banyak berkewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit administrasi atau unit birokrasi di setiap tingkat pemerintahan. Unit administrasi atau unit birokrasi tersebut berfungsi sebagai wahana yang melaluinya berbagai kegiatan administrasi terkait dengan proses kebijakan publik dilakukan. Dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut, ia memiliki keleluasaan tentang instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan.

Menurut Mustopadidjaja Kebijakan adalah suatu keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk dapat mengatasi masalah tertentu, apakah sebagai keputusan atau untuk

mencapai tujuan tertentu, memuat ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam membuat keputusan.

Kelompok sasaran yaitu sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi oleh perilakunya oleh kebijakan. Mereka diharapkan menerima dan beradaptasi dengan pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan.

Menurut Turner dan Hulme dalam Pasalong (2011: 59), dalam prakteknya implementasi kebijakan mengalami kendala yang datang dari dalam (faktor *internal*) dan dari luar (faktor *eksternal*). Hambatan dari dalam (faktor *internal*), dapat dilihat dari ketersediaan dan kualitas input yang digunakan, seperti sumber daya manusia, dana, struktur organisasi, informasi, fasilitas dan fasilitas, serta aturan sistem dan prosedur yang digunakan.

Hambatan dari luar (faktor *eksternal*) dapat dibedakan menjadi semua kekuatan yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, kelompok sasaran, kecenderungan ekonomi, politik, kondisi sosial budaya dan sebagainya.

Pemerintah daerah penyelenggara adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah menggunakan prinsip desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dengan demikian penyelenggara pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan masyarakat daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik korupsi.

Kuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Dengan segala aspek keuangan yang terkandung di dalamnya, setiap kepala daerah wajib melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13 tahun 2006).

Semua pendapatan dan belanja pemerintah daerah dianggarkan dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah Pemerintah.

Menurut Chabib Sholeh (2010; 10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengendalikan kebijakan keuangan daerah antara lain:

Akuntabilitas adalah asas akuntabilitas publik, artinya proses anggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

Value for money berarti penerapan tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Perekonomian dengan pemeliharaan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga serendah mungkin. Efisiensi artinya penggunaan dana masyarakat dapat menghasilkan output yang maksimal (efisien). Efektivitas artinya penggunaan anggaran harus mencapai sasaran atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada pegawai yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga peluang terjadinya korupsi dapat diminimalisir, termasuk potensi kerugian daerah, yaitu perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko kerugian di kemudian hari. dalam bentuk potongan uang, sekuritas, dan jumlah pastinya.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, *akuntabel*, tanggap terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, termasuk penyelenggaraan temuan yang mengungkap penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku. dalam pelaksanaan atau pengelolaan anggaran. aset, tetapi

penyimpangan tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak atas kekurangan pendapatan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi, yaitu membandingkan antara apa yang dianggarkan dengan apa yang telah dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap *varians* selisih pendapatan dan belanja daerah agar dapat dicari penyebabnya sesegera mungkin dan kemudian diantisipasi tindakan ke depan, termasuk kurangnya penerimaan kerugian daerah, yang mana adalah pengurangan kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan tentunya jumlahnya merupakan hasil perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 18, Madras Hulu, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara pada Gedung Bank Sumut Lantai 7. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama, dan informan tambahan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan merupakan proses yang *krusial* karena seberapa baik suatu kebijakan jika tidak disiapkan dan direncanakan dengan baik untuk pelaksanaannya, maka apa tujuan dari kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, sebaik apapun persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik, tujuan dari kebijakan juga tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Dalam hasil wawancara dengan Perbendaharaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, beliau mengatakan bahwa Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi *Covid-19* yang dilaksanakan oleh BPKAD sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 7 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 47 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2020. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan 4 (empat) indikator pembuat kebijakan dan penentu keberhasilan implementasi suatu kebijakan seperti, komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Yang pertama, Komunikasi. Dalam komunikasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, belum sepenuhnya maksimal dikarenakan pihak-pihak yang terlibat berkomunikasi membahas peraturan yang sudah diterbitkan melalui *virtual* sehingga dapat menghambat komunikasi yang disebabkan oleh jaringan serta komunikasi jarak jauh. Komunikasi diadakan melalui rapat *virtual* yang membahas mengenai terealisasi atau belum kebijakan dan dana anggarannya. Banyak kebijakan yang sudah dilaksanakan namun dana anggarannya masih kurang. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti sektor kesehatan masih membutuhkan dana untuk membeli berbagai alat medis untuk penanganan *Covid-19*, namun dikarenakan dana anggarannya yang kurang maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkomunikasi melalui *virtual* rapat untuk membahas kelanjutan daripada kebijakan keuangan mengenai penanganan *Covid-19*.

Yang kedua, Sumber Daya. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan badan yang mengelola anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, serta melaksanakan dan mengawasi asset-aset ataupun anggaran yang sudah dikelola sehingga dapat di akuntabilitas dan di transfaransikan. Maka dari itu sumber daya di Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat lengkap, dari sumber daya yang melaksanakan maupun yang mengelolanya namun adapun halangan yang di sebabkan oleh karyawan yang terdampak *Covid-19* sehingga dipekerjakan di rumah. Adapun

sumber daya anggaran dalam mengelola atau melaksanakan kebijakan keuangan daerah dalam menangani pandemi *Covid-19* Provinsi Sumatera Utara yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan *refocusing*, sebagai berikut :

Dari hasil *refocusing* tahap 1, ada beberapa poin penting antara lain : (a) Hasil dana belanja langsung pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 47 Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 5.465.955.768.558,38, (b) *Refocussing* Kegiatan (Sumber APBD) & Realokasi kegiatan Untuk *Covid-19* (BTT) : Rp. 502.392.452.285,98, (c) Peraturan Gubernur Sumatera Utara No. 7 Tahun 2020, yaitu Belanja Langsung: Rp. 4.964.313.316.272,40.

Dari hasil *refocusing* tahap 2 diatas, ada beberapa poin penting antara lain: (a) Efisiensi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 934.912.469.797,30, (b) Efisiensi Belanja Langsung sebesar Rp. 1.054.116.565.744,03, (c) Total Penyesuaian sebesar Rp.1.989.029.035.541,33. Sumber Daya Anggaran pada Rencana Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Penanganan *Covid-19* (Tahap 1 dan 2) sebesar Rp.1.502,1 Trilyun. Adapun penjelasannya, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Rencana Belanja Tak Terduga

No	Bidang	Dana
1	Kesehatan	Rp.987,1 Milyar
2	Penyediaan jaring pengaman sosial/ <i>social safety net</i>	Rp.315 Milyar
3	Penanganan dampak ekonomi	Rp.200 Milyar

Tidak adanya sisa dana anggaran terhadap *refocusing* penanganan *Covid-19* (Tahap 1 dan 2). Sehingga memperlambat penanganan *Covid-19*. Pemerintah seharusnya memiliki sisa atau simpanan dana untuk menutupi dana Belanja Tidak Terduga, agar dapat menutupi konsekuensi yang akan terjadi pada masa pandemic *Covid-19* saat ini.

Yang ketiga, Disposisi. Aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki tanggung jawab dalam penanganan *Covid-19* saat ini. Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan terutama kebijakan di bidang keuangan yang dikarenakan instansi ini memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan dan melaksanakannya. Pada saat penelitian, peneliti melihat sendiri bagaimana aparatur Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki sikap yang baik dalam pelayanan publik apalagi di masa pandemi saat ini.

Yang keempat, Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat tertata, dimulai dari adanya kepala badan, sekretaris, bidang pengelolaan anggaran, bidang perbendaharaan dan kas daerah, bidang akuntansi, bidang aset serta bidang bina keuangan daerah. Dapat dilihat bahwa struktur birokrasi Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah sangat lengkap untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan dan mengelola kebijakan keuangan.

SIMPULAN

Adapun simpulan dari peneliti ini adalah Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Dalam Menangani Pandemi *Covid-19* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sudah berjalan dengan baik dalam hal disposisi dan struktur birokrasi. Namun, adanya kendala dalam hal komunikasi dan sumber daya membuat pelaksanaan kebijakan terhambat. Komunikasi dan sumber daya masih sangat terbatas yang disebabkan adanya virus *Covid-19*, oleh sebab itu maka aparatur yang terkena virus sementara di pekerjaan di rumah. Dalam mengkomunikasikannya juga melalui *virtual* membuat terbatasnya sumber daya sehingga pelaksanaannya kurang maksimal. Dengan komunikasi yang belum maksimal membuat sumber daya yang melaksanakan dan mengelolanya pun berkurang yang mengakibatkan proses pelaksanaan kebijakan keuangan tidak transparan dan sangat lambat prosesnya. Bukan hanya itu saja, kurangnya dana anggaran yang disebabkan oleh pembagian dana anggaran antara dana

penanganan *Covid-19* dan anggaran dana penanggulangan bencana alam membuat implementasi kebijakan keuangan daerah terhambat dalam proses penanganan *Covid-19* di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, A., Kadir, A., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap di Kabupaten Mandailing Natal. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 59-69
- Agara Sahya. 2018. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia
- Ali, M., Nasution, A., & Mardiana, S. (2019). Implementasi Kebijakan Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil di Kecamatan Teluk Nibung Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 120-130.
- Amelia, 2020. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. *Hukum & Pembangunan Tahun ke-50 No. 1*, Januari-Maret 2020
- Andryan. 2019. Harmonisasi Pemerinta Pusat Dengan Daerah Sebagai Efektivitas Sistem Pemerintahan. *Legilasi Indonesia Vol. 16 No. 4*, Desember 2019 : 419-432
- Br Simbolon, N., Sihombing, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Program Kartu Indonesia Sehat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 145-155
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif. Jakarta : Prenanda Media Group
- Dewi, Irra. 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Jakarta : PT Prestasi Pustakaraya
- Fachrozi, R., Isnaini, I., & Sinaga, R. (2021). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Bus Rapid Transit Pada Dinas Perhubungan Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 30-43. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.522>
- Fahmi, R. Kadir, A. & Batubara, B.M. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pajak Restoran Di Kota Medan (Studi Kasus Di Badan Pengelolah Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan). *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 115-125,
- Gunawan, Imam, 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hakim, M., Kusmanto, H., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Kebijakan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 131-137
- Herawati, R., Sihombing, M., Warjio, W., & Kadir, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Hari Jadi Kabupaten Karo. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 26-38.
- Herlina, H., Warjio, W., & Siregar, N. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso Kota Tanjungbalai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 153-161. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.55>
- Hidayat, R., Badaruddin, B., Warjio, W., & Isnaini, I. (2020). Implementasi Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 14-25.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2020. Pedoman Manajemen: Bagi Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Covid-19 dan Dampaknya
- Lestari, A. Muda, I. & Dewi, R. (2019). Sistem Pengelolaan Arsip Pada Biro Sekretariat Dan Umum Kantor Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 39-44,
- Lubis, K., Kadir, A., & Harahap, D. (2020). Implementasi Peraturan Gubernur Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Dprd Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 178-189. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.58>
- Manalu, S., Kadir, A., & Siregar, N. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agama Tentang Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Dalam Kinerja Pengawas Pendidikan Agama

- Islam. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 168-177. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.57>
- Mubarak, M., Kadir, A., & Warjio, W. (2019). Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Madrasah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 109-119
- Nasution, A., Mardiana, S., & Isnaini, I. (2019). Implementasi Peraturan Walikota Binjai Nomor 47 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Kaitannya dengan Intensifikasi Penerimaan PBB P2 di Kota Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 52-64
- Nick. 2009. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Novriansyah, M., Mukhlis, M., Budiono, P., & Poniasih, N. (2021). Kolaborasi Pemerintah Kampung dengan Perusahaan Tapioka Dalam Mencegah Pencemaran Lingkungan Hasil Pengelolaan Singkong. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(2), 81-91. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i2.673>
- Pane, F., Kadir, A., & Harahap, D. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Pengutamaan Bahasa Indonesia dan Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 141-152. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.54>
- Pasaribu, S., Harahap, R., & Mardiana, S. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(1), 70-78
- Proses Kebijakan Publik. Malang : Bayu Media
- Putri, R.D. Kadir, A. & Nasution, I. (2019) Implementasi Kebijakan Program Pensiun Dini Di PT. Telkom Regional 1 Sumatera. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 126-132
- Rejeki, R., Muda, I., & Batubara, B. (2021). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokanbaru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 59-64. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.481>
- Rivelino. 2017. Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah. *Inspirasi Volume 8 No. 1, Maret 2017: 1-11*
- Safi'i. Kadir, A. & Lubis, Y.A (2019). Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 160-169,
- Sianturi, R., Batubara, B., & Angelia, N. (2021). Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2), 185-191. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.748>
- Silalahi, B., Sihombing, M., & Isnaini, I. (2021). Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. RM. Djoelham Binjai. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 1-13. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.518>
- Simbolon, S.D.* Kadir, A. & Nasution, I. (2019). Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer di Sekolah Menengah Atas Parulian 1 Medan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(2) 2019: 137-140
- Sirait, R., Sinaga, R., & Lubis, M. (2021). Implementasi Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Terhadap Kondisi Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Di Kota Medan. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 44-56. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.524>
- Siregar, S., Kadir, A., & Batubara, B. (2021). Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Gelandangan dan Pengemisan Serta Praktek Tuna Susila. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 3(1), 47-52. doi:<https://doi.org/10.31289/jipikom.v3i1.483>

- Siska Yulia Defitri. 2018. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Benefit* 3(1) (64-75), Februari 2018
- Soeradi. 2014. Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Suparmoko. 2003. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta : BPFE
- Surbakti, S., Sihombing, M., Warjio, W., & Isnaini, I. (2021). Implementasi Permendagri Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1), 75-89. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i1.723>
- Sutejo, D., Kusmanto, H., Warjio, W., & Lubis, A. (2020). Implementasi Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 2(2), 162-167. doi:<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v2i2.56>
- Syari, N., Warjio, W., & Kadir, A. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(2), 156-164
- Tahir, Arifin. 2014. Implementasi Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggara Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Abdul, Solichin. 2012. Analisis Kebijakan: dari Formulasi Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Widodo, Joko. 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis
- Zakwani, K., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Implementasi Program Percepatan Sertifikasi Barang Milik Negara Berupa Tanah (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara). *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 1(1), 75-81